



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang  
 tentang pelaksanaan standar pelayanan (Lampiran  
 Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2008 Nomor 127  
 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Nomor 4890)

3. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun Nomor 8 Tahun  
 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum  
 dan Panitia Pemilihan Kecamatan Provinsi dan Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten/Kota Provinsi, Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2012 Nomor 30) sebagaimana telah  
 diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Komisi  
 Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang  
 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan  
 Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi  
 Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  
 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita  
 Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 37)

4. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun Nomor 14 Tahun  
 2009 tentang Tata Kerja Badan Nasional Pengawasan dan  
 Tata Kerja Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan  
 Umum, Direktorat Jenderal Pemilihan Umum Provinsi  
 dan Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten/Kota Provinsi, Negara Republik Indonesia  
 Tahun 2009 Nomor 125) sebagaimana telah diubah  
 dan ditambah terakhir dengan Peraturan Komisi  
 Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang  
 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan  
 Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Kerja  
 Badan Nasional Pengawasan dan Direktorat Jenderal  
 dan Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan  
 Umum Provinsi dan Direktorat Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten/Kota Provinsi, Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 88)

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan  
 Kementerian Riset, Teknologi dan Inovasi  
 Pendidikan Nomor 3 Tahun 2011 tentang  
 Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pengabdian Masyarakat  
 Pemerintah (berita Negara pada Kementerian (Lampiran)

Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi

Memeriksa dan menyetujui Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1199.

7. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pembina Monev Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kota di Kota Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 1231.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun  
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Umum  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah, Penyelenggaraan di Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: TENTANG KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN  
SERTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASesor  
PENGALAMAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGARAAN  
SISTEM PENGEENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TRITSORASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORABA TENGAH.

Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Pemilihan Mandiri  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pada Komisi  
Pemilihan Umum yang terdiri dari:

- 1. Pengantar;
- 2. Penanggungjawab;
- 3. Ketua Tim dan
- 4. Anggota Tim.

Susunan Tim Asesor Pemilihan Mandiri Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP TritSORASI pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Soraba Tengah sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran  
keputusan yang terdapat dalam yang tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.

Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Pemilihan Mandiri  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP TritSORASI pada

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggungjawab, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum; dan
  - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

Penelitian Utama Kegiatan Sunda Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian buku pendukung penelitian terutama penyelenggaraan SIPP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;

2. melakukan penelitian atas komponen belajar-tujuan melalui analisis esensi, strategi, pencapaian, sasaran, strategi, komponen struktur dan proses, komponen organisasi untuk serta nilai material penyelenggaraan SIPP terintegrasi dan

3. menyusun laporan Hasil Penelitian Mandiri material penyelenggaraan SIPP terintegrasi.

Tim Asesor Penelitian Mandiri Material Penyelenggaraan SIPP Terintegrasi pada Komisi Penelitian Umum Kabupaten Sunda Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KESATU tidak melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengaruh, menilai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penelitian Mandiri Material Penyelenggaraan SIPP Terintegrasi dan

b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian mandiri material penyelenggaraan SIPP terintegrasi

2. Promotifitas, terdiri tugas sebagai berikut:

a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penelitian mandiri material penyelenggaraan SIPP terintegrasi pada Komisi Penelitian Umum dan

b. mengorganisir laporan Hasil Penelitian Mandiri material penyelenggaraan SIPP terintegrasi kepada Gubernur

3. Ketua Tim menilai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan rencana penelitian mandiri material penyelenggaraan SIPP terintegrasi

b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penelitian Mandiri Material Penyelenggaraan SIPP Terintegrasi

c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan

d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;

d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

e. merumuskan Area of Improvement serta rekomendasi atas kelemahan;

f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan

g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

a. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim  
Asesor (tim) yang terdapat atau permasalahan dalam  
pelaksanaan kegiatan dan  
d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri  
masyarakat penyelenggaraan SIP terintegrasi

4. Anggota Tim memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengelola administrasi dan dokumentasi  
kegiatan penilaian mandiri masyarakat penyelenggaraan  
penyelenggaraan SIP terintegrasi

b. menandatangani buku/dokumen kegiatan  
penilaian mandiri masyarakat penyelenggaraan SIP  
terintegrasi

c. melakukan validasi buku/dokumen kegiatan  
metode analisis dan analisis dokumen

d. melakukan pengisian lembar kerja  
penilaian mandiri masyarakat penyelenggaraan SIP  
terintegrasi

e. memantapkan Area of Improvement serta  
rekomendasi atas kelemahan

f. menandatangani Laporan Hasil Penilaian  
Mandiri dan

g. memantapkan kerja dalam koordinasi antara  
pugun/kepala bagian dalam penilaian lembar kerja  
kepada penilaian mandiri masyarakat penyelenggaraan  
SIP terintegrasi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Watubaya

pada tanggal 3 Juni 2020

REDA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

dan

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa

Sampul sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggaraan dan Peningkatan

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abd. Ghofur, S.P.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TENGAH  
 NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
 TENGAH

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Fredy Umbu Bewa Guty	Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2	Fahril	Anggota KPU	Pengarah
3	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU	Pengarah
4	Akbar Abbas Abdullah	Anggota KPU	Pengarah
5	Angelina Rambu Piras	Anggota KPU	Pengarah
6	Kh. Umbu Tamu Hawu	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah	Penanggung Jawab
7	Adi Umbu Lapa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua Tim
8	Felix K.U. Djuka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Kristogonus Boro	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Nurul Yoga Trilunika	Staf Pelaksana	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG  
 PEMILIHAN UMUM ASesor  
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELINGGARAN SISTEM  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
 TENGAH

SUBSUNYAI TIM ASesor PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
 PENYELINGGARAN SISTEM HENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Fredy Urida Bowo Gutu	Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2	Rahni	Anggota KPU	Pengarah
3	Maria Fito Luthi	Anggota KPU	Pengarah
4	Akbar Abbas Abdullah	Anggota KPU	Pengarah
5	Angelina Rambe Pusa	Anggota KPU	Pengarah
6	El. Lumbu Tama Haru	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah	Penanggung jawab
7	Abi Umda Fapa	Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua Tim
8	Felix K. U. Dika	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan, Data dan Statistik	Anggota
10	Kristogenus Boro	Pia. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Umum dan Logistik	Anggota
11	Nurul Yoga Trihniksa	Staf Belakana	Anggota

12	M.Andrie Ichwana	Staf Pelaksana	Anggota
13	Melisa Rotua Sitohang	Penata Kelola Pemilu - Ahli Pertama	Anggota
14	Heribertus Virgi Golot	Staf Pelaksana	Anggota
15	Irma Listyowati	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



★ Adi Umbu Lepa

